



**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Pra**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tanggal lahir 27 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, tahun lahir 01 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Pra telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada Jum'at tanggal 04 Agustus 2017 di hadapan KUA Janapria, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/32/VII/2017 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 04 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah Tergugat, di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, selama 4 tahun, kemudian pada tanggal 11 Desember 2020 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LOMBOK TENGAH;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2022/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikarunai keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2019 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain atau selingkuh dengan perempuan lain tanpa seijin dari Penggugat sejak tahun 2019;
  - b. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat karena Penggugat tidak dipercaya untuk mengelola keuangan rumah tangga;
  - c. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan karena sudah tidak satu pemikiran lagi;
  - d. Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak 1 kepada Penggugat pada tanggal 11 Desember 2020 yang disaksikan oleh kakek dan nenek Penggugat beserta ketua RT;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 11 Desember 2020 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah pulang ke rumah orang tua sehingga selama kurang lebih 1 tahun Pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat jarang ada berkomunikasi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lagi;
6. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2022/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2022/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Pra. gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000, (Enam Ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 M., bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 H., oleh Basarudin, S.H.I., M.Pd sebagai ketua majelis, Solatiah, S.H.I dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lalu Durasid, S.H., panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Solatiah, S.H.I.**

**Basarudin, S.H.I., M.Pd**

**Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Lalu Durasid, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(Enam Ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.19/Pdt.G/2022/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)